

BAB II
TINJAUAN KRIMINOLOGI, TINDAK PIDANA, NARKOBA, DAN
PENEGAKAN HUKUM PIDANA

B. Kriminologi

1. Pengertian

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berkembang seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum dan lain-lain. Secara etimologis kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan dan “*Logos*” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sehingga Kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan.³⁷

Beberapa pendapat ahli, yaitu:

a. J. Constant

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.³⁸

b. Michael dan Adler

Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.³⁹

³⁷ Alam A. S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm. 1.

³⁸ *Ibid*, hlm. 2.

³⁹ Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 9-11.

c. Prof. Dr. Wme. Noach

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibatakibatnya.⁴⁰

d. Edwin H. Sutherland

Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran Undang-Undang, dan reaksi terhadap pelanggaran terhadap Undang-Undang.⁴¹

Jika dilihat dari sudut sosiologi, maka kejahatan adalah salah satu masalah yang paling gawat dari disorganisasi sosial, karena penjahat bergerak dalam aktivitas-aktivitas yang membahayakan bagi dasar-dasar pemerintahan, hokum dan kesejahteraan sosial.⁴²

Dari sudut psikologis, kejahatan kecuali memang ada perbuatan yang dilakukan seseorang penjahat. Kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah sutu perilaku menyimpang, sedangkan dari sudut padangan legal adalah setiap perbuatan atau kegagalan untuk

⁴⁰ Deni Achmad dan Firkanefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2016, hlm. 9.

⁴¹ Alam A. S, Op. Cit. hlm. 2.

⁴² Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab Sebab Kejahatan*, Intrans Publishing, Malang, Febuari 2017, hlm. 5.

melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan undang-undang. Obyek utama kriminologi dalam prepektive kejahatan formal atau kejahatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi kejahatan yang berupa perilaku menyimpang dalam masyarakat.⁴³

Salah satu sarana dalam melakukan penelitian kriminologi banyak dipergunakan sebagai data kuantitatif. Data kuantitatif adalah dengan menggunakan metode statistik kejahatan untuk mengobservasi dan membaca kejahatan pada periode tertentu. Mengembangkan dengan berbagai faktor yang berhubungan pada periode yang sama sehingga terdapat bahan-bahan yang dinamis untuk meneliti beberapa faktor.

Statistik kriminal adalah angka-angka yang menunjukkan jumlah kriminalitas tercatat pada suatu waktu dan tempat tertentu. Statistik kriminal disusun berdasarkan kriminalitas yang tercatat, baik secara resmi maupun dicatat oleh para peneliti sendiri. Data kriminalitas resmi dapat diperoleh di Kepolisian, Kejaksaan,

Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan.⁴⁴ Arti statistik kriminal bagi kriminologi bukan saja sebagai metode korelasi dan data kejahatan, akan tetapi statistik kriminal juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk gambaran orang mengenai realistik kejahatan atau sebagai konstruksi sosial tentang kejahatan.

⁴³*Ibid*, hlm. 6.

⁴⁴Andi Hamzah, *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 16., hlm. 11.

2. Hubungan dalam Hukum Pidana

Masyarakat merupakan kelompok sosial dimana sebagai kelompok sosial masyarakat tidak dapat statis akan tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan baik dalam aktivitas maupun bentuknya. Berdasarkan tradisi hukum (pengadilan) yang demokratis, seseorang yang telah mengaku melakukan suatu kejahatan ataupun tidak, dipandang sebagai seorang penjahat sampai kejahatannya dibuktikan menurut proses pengadilan yang telah ditetapkan.⁴⁵ Kriminologi di suatu masyarakat dapat dimaknai beda oleh masyarakat lain, namun pedoman universal yang sekiranya dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

- a. Merugikan masyarakat atau anggota masyarakat
- b. Dicela sebagai perbuatan yang tidak terpuji dalam masyarakat.
- c. Diatur sebagai perbuatan yang terlarang dalam norma masyarakat.
- d. Memiliki ancaman sanksi bagi pelanggarannya.

⁴⁵ Ridwan dan Ediwarmun, *Azas-azas Kriminologi*, USU Pers, Sumatera Utara, 1994, hlm. 49.

Perlunya dibedakan antara kejahatan dan tindak pidana adalah berkaitan dengan kedudukan kriminologi dan hukum pidana dalam disiplin ilmu serta kajian kriminologi sebagai disiplin ilmu. Dalam perkembangan kejahatan dapat diartikan sebagai hasil dari suatu rekayasa masyarakat baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Kriminologi memiliki peran antisipasi dan reaktif terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana sehingga dapat di cegah akibat yang merugikan.

3. Teori Kriminologi

a. Teori Ekologis

Teori Ekologis yaitu timbulnya kejahatan dari factor-faktor ekologis yang telah dimulai pada pertengahan abad 19. Teori ini mencoba dan mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik lingkungan maupun sosial.⁴⁶ Sedangkan Teori Pemberi Nama bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota tertentu dalam masyarakat. Berdasarkan prespektif teori ini, pelanggaran hukum, terkecualai bagi adanya pemberian label terhadap mereka yang ditentukan demikian.

⁴⁶Andi Hamzah, *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 16., hlm. 81.

Terdapat banyak cara dalam perkembangan imajinasi terdapat 3 kemungkinan akibat pemberian label.⁴⁷

- 1) Pemberian label criminal kepada remaja akhirnya dapat menyesatkan individu tersebut hingga mulai memperlakukan dirinya sendiri.
- 2) Pemberian label dapat mengekang seseorang untuk memasuki kesempatan-kesempatan yang sah atau legitimasi dan membuatnya tidak legal atau tidak sa nampak lebih menarik baginya.
- 3) Pemberian label dapat menciptakan pancaran cahaya yang membuat individu tadi kurang tertarik pada pengikut atau kelompok konvensional namun lebih tertarik pada teman-teman sebaya yang antisosial.

⁴⁷Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. Hlm. 140.

b. Teori Konflik

Teori Konflik adalah konsekuensi dari pembuatan dan penegakan hukum. Teori konflik mempertanyakan pembuatan hokum itu sendiri. Dalam pertarungan kekuasaan kelompok kepentingan berusaha mengontol pembuatan dan penegakan hokum. Kepadatan penduduk menganggap bahwa semakin padat penduduk dengan akibat semakin meningkatnya perselisihan akan semakin besar kejahatannya.⁴⁸

Untuk memahami pendekatan teori konflik perlu memahami perilaku kejahatan dan peradilan pidana sebagai sesuatu yang lahir. Fungsi Hukum adalah mendamaikan dan mengharmoniskan kepentingan yang oleh sebagian anggota masyarakat dihargai. Sedangkan *conflict model* mempertanyakan tidak tentang siapa dimasyarakat yang memiliki power.

Teori Konflik akarnya memberontak dan mempertanyakan tentang nilai-nilai, Teori Konflik sebagi berikut:⁴⁹

- 1) Konflik kepentingan antar kelompok yang berbeda, misalnya kebutuhan pokok.
- 2) Mereka menerima sedikit kemudian mempertanyakan legitimasi dari peraturan, begitu mereka tahu “ perlakuan kasar” yang mereka dapatkan.

⁴⁸Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 81.

⁴⁹Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 146.

- 3) Kelompok cenderung mengorganisasi dan membawa konflik terbuka, dimana setelah itu mungkin terjadi polarisasi dan kekerasan yang membawa redistribusi atas sumber-sumber langka tadi sehingga bias diperoleh setiap orang.

Kapitalisme merupakan akar dari konflik karena kapitalisme merupakan sumber dari ketidaksamaan yang tidak adil. Dalam pandangan ini cenderung akan mendorong suatu sistem ekonomi yang tidak adil. Jalan untuk memecahkan masalah matinya solidaritas social bukan dengan menemukan sumber-sumber kepercayaan yang lebih efektif mengatur anggotanya.

c. Teori Faktor Ekonomi

Teori faktor ekonomi merupakan fundamental yang menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Kondisi perubahan ekonomi mempengaruhi terjadinya kejahatan antara lain faktor ekologis dan kelas.⁵⁰ Faktor ekonomi telah menjadi isu sebab musabab kejahatan. Kondisi ekonomi, baik makro maupun mikro menurut teori ini disebutkan sebagai faktor penyebab dari kejahatan. Kondisi ekonomi suatu Negara apakah dampak langsung terhadap kebutuhan hidup masyarakat.

⁵⁰Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 87.

d. Teori Pembelajaran Sosial

Teori Pembelajaran Sosial bahwa perilaku seseorang dipengaruhi dalam pengalaman belajar, bermasyarakat disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam masyarakat. Teori Pembelajaran sosial berpandangan bahwa anak-anak akan memperlihatkan perilakunya atas dasar:⁵¹

- 1) Reaksi yang diterima dari pihak lain baik positif maupun negatif.
- 2) Perilaku orang dewasa yang mempunyai hubungan dekat dengan orang tua.
- 3) Perilaku yang mereka tonton di tv atau video.

Hakikat pidana itu pada umumnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa, bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik.⁵² Reformasi hukum termasuk hukum pidana hendaknya berlandaskan dan dengan pendekatan guna benar-benar mencapai tujuan menjadi aspirasi masyarakat. Beberapa Negara terkenal sebagai yang menjunjung tinggi supermasi hukum dan mampu mewujudkan keadilan.⁵³

⁵¹Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 126.

⁵²Siswanto, *Op.Cit*, hlm. 230

⁵³O.C.Kaligis, *Narkoba & Peradilan di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 61.

C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana menurut KUHP, Pengertian tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *stafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *stafbaarfeit* karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah itu.⁵⁴ Apabila pengertian tindak pidana terpisah dari pertanggungjawaban pidana, maka dapat diartikan bahwa istilah tindak pidana dianggap sama dengan perbuatan pidana

Tindak Pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.⁵⁵ Peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya.⁵⁶ Hal ini berbeda dengan hukum pidana, sedangkan pengertian Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang:

⁵⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 67.

⁵⁵Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 157

- a. Aturan umum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman-ancaman atau sanksi-sanksi.
- b. Syarat-syarat tertentu kapankah yang harus dipenuhi atau harus ada bagi pelanggaran untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan-larangan perbuatan yang dilanggar.
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa dan hakim)⁵⁷.

Jenis-jenis pidana sebagaimana terdapat pada KUHP sebagai sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 sampai pasal 43 KUHP pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu dan pidana pengumuman keputusan hakim.⁵⁸

⁵⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2.

⁵⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 25-26.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terhadap perbuatan Delik dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan menunjuk kepada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela, tetapi dianggapnya sebagai perbuatan Delik karena ditentukan oleh undang-undang.

Unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya dari 2 (dua) sudut pandang, yakni:

- a. Dari sudut teoritis, berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.⁵⁹
- b. Dari sudut Undang-undang, sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada.⁶⁰

Unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada

⁵⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Tindak Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 78-79.

⁶⁰*Ibid.*

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁶¹

Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:⁶²

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poding seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:⁶³

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu

⁶¹ P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. hlm. 193.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- c. Kasualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Sifat melawan hukum selalu dianggap sebagai syarat di dalam setiap rumusan delik walaupun unsur tersebut oleh perumus undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

D. Sistem dan Penegakan Hukum

1. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana sebagai sistem pada dasarnya merupakan open sistem yang selalu mengalami interaksi dengan lingkungan. Dalam suatu sistem yang baik tidak ada pertentangan dan tidak boleh tumpang tindih antara bagian sistem peradilan pidana dengan lainnya. Sistem peradilan pidana di dalamnya ada Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

a. Kepolisian

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta

memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁶⁴ Sebagai penegak hukum tugas kepolisian telah dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur dalam Pasal 5, yang secara garis besar disebutkan sebagai berikut:

- 1) Dibidang penyidikan kepolisian mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana umum.
- 2) Kepolisian mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tambahan.
- 3) Kepolisian berperan sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya⁶⁵. Penyidik yang diatur dalam KUHAP adalah Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh UU.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 14.

⁶⁵ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 32.

Wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai huruf j KUHP,⁶⁶ yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

⁶⁶Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 17.

b. Kejaksaan

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia Pasal 2 dinyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan melaksanakan kekuasaan penuntutan serta kewenangan lain oleh undang-undang.⁶⁷ Selain kewenangan penuntutan, Kejaksaan melaksanakan kewenangan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu:

- 1) Bidang Pidana untuk melakukan penetapan hakim, pengawasan terhadap putusan pidana, penyidikan tindak pidana tertentu dan melengkapi berkas perkara tertentu.
- 2) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk bertindak di dalam maupun luar pengadilan atas nama pemerintah.
- 3) Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dalam upaya kesadaran hukum masyarakat.

c. Pengadilan

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 butir 8 KUHAP menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang

⁶⁷Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 19.

untuk mengadili. Pasal 1 butir 9 KUHP maksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan. Dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan kehakiman merdeka terbebas dari pemerintah.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub sistem yang akhir dalam sistem peradilan pidana. Pembinaan terpidana dalam disebut Narapidana. Pembinaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Orang yang melanggar hukum harus dibina agar kembali menjadi masyarakat taat hukum⁶⁸. Dibentuk sistem pemasyarakatan yang bertugas menyiapkan terpidana untuk menjadi masyarakat bebas dan bertanggung jawab.

Dalam menerapkan sistem pembinaan pemasyarakatan berdasarkan asas:⁶⁹

- 1) Pengayoman,
- 2) Persamaan perlakuan,
- 3) Pendidikan,
- 4) Pembimbingan,
- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia,

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 27.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 29.

- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan,
- 7) Terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pengaturan Narkoba di Indonesia.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah tindakan penegak hukum untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Tindak pidana narkoba berdasar pasal 103 KUHP, pasal 39 KUHP tentang penyitaan dan perampasan berlaku bagi delik narkoba (aset yang diperoleh melakukan delik narkoba).⁷⁰ Dalam penegakan Narkoba di Indonesia terdapat beberapa penegak hukum yang berwenang seperti Badan Narkotika Nasional, Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Polisi sebagai penegak hukum berkewajiban untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan berfungsi untuk membuat terang suatu perkara. Ada beberapa tindakan polisi sebagai penegak hukum, yaitu:

a. Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan untuk mencegah kejahatan. Pencegahan ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁷¹ Tindakan preventif dapat dilakukan oleh penegak hukum seperti: penyuluhan dan


⁷⁰Andi Hamzah, *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, Jakarta, 1994, hlm 52.

⁷¹ Eugenius Sumaryono. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, LIBERTI, Yogyakarta, 1985, hlm.4.

sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya baik di sekolahan maupun di organisasi remaja.

b. Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.⁷² Tindakan bertujuan agar dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang.



⁷² Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15.

E. Pengaturan Narkoba di Indonesia

Narkoba merupakan singkatan dari (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Obat Berbahaya). Dalam Kepolisian lebih dikenal dengan Napza, singkatan dari (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif). Narkotika dan Psikotropika adalah dua zat yang berbeda. Narkotika mempunyai efek perbuahan kesadaran, mengurangi rasa nyeri sampai hilang rasa nyeri⁷³. Psikotropika mempunyai efek mental dan perilaku dan digunakan untuk gangguan psikiatrik. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika terbagi menjadi:

1. Narkotika golongan 1 merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, seperti *Heroin, Ganja, Kokain*.⁷⁴

⁷³ Syahrizal Darda, *Undang-undang Narkotika & Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta, hlm. 1.

⁷⁴ Effendi Didik, *Narkoba Dibalik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 35.

2. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengetahuan ilmu pengetahuan serta potensi tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan, seperti *Alfasetimetadol, Benzetidin, Dekstromoroamida*.⁷⁵

3. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, seperti *Kodeina, Nirkokodina, Polkodina*.⁷⁶

Psikotropika mempunyai efek mental dan perilaku dan digunakan untuk gangguan psikiatrik. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, menyebutkan bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintentis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Bedasarkan lampiran Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Psikotropika terbagi menjadi:

1. Psikotropika golongan 1 untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, mempunyai potensi mengakibatkan

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 34.

sindroma ketergantungan, seperti *berolamfetamina*, *etisklidina*, *katinona*, *psilosibina* dan *tenamfetamina*.⁷⁷

2. Psikotropika golongan II untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan

serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan ketergantungan, seperti *amfetamina*, *fenetilina*, *lefamfetamina*, *rasemat*, dan *ziperppro*.⁷⁸

3. Psikotropika golongan III untuk pengobatan yang banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan

serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan ketergantungan, seperti *amobarbital*, *butalbital*, *flunitrazepam*, *glutetimida*, dan *katina*.⁷⁹

4. Psikotropika golongan IV untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi untuk tujuan ilmu pengetahuan

seta mempunyai potensi ringan untuk ketergantungan, seperti *aminorex*, *bromzepam*, *diazepam*, *astazolam*, *etil loflazepate* dan *kloridazepoksida*.⁸⁰

Dalam Kepolisian dikenal NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif). NAPZ merupakan bahan atau zat yang dapat mempengaruhi

kondisi kejiwaan serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi, contoh zat adiktif :

⁷⁷ Effendi Didik. *Op. Cit*, hlm. 35.

⁷⁸ Effendi Didik. *Op. Cit*, hlm. 36.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

1) Minuman berakohol, yaitu minuman yang berpengaruh pada susunan saraf pusat yang membuat seseorang menjadi mabuk. Penggunaan Narkotika dan Psikotropika menggunakan Minuman berakohol sangat berbahaya bagi tubuh manusia memperkuat pengaruh obat dalam tubuh.⁸¹

2) Inhalasi (gas dihirup) dan solven (zat pelarut), yaitu senyawa organik yang mudah menguap terdapat dalam berbagai keperluan rumah tangga dan pelumas mesin. Penyalahgunaan seperti menghirup lem, tiner, bensin.⁸²

1. Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan obat berbahaya. Narkotika dan Psikotropika banyak digunakan di Indonesia untuk disalahgunakan penggunanya. Narkotika dan Psikotropika mempunyai manfaat bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁸³

Undang-Undang Narkotika pasal 7, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 4 ayat (1), “

⁸¹ Syahrizal Darda, *Undang-undang Narkotika & Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta, hlm. 3.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Syahrizal Darda, *Op.Cit.*, hlm. 176.

Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat 1 dan 2, khusus Narkotika Golongan 1 (Termasuk Psikotropika golongan 1 dan II) dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan 1 digunakan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,serta reagensia laboratorium. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hak lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian yang dikembangkan oleh pemerintah maupun swasta. Hak-hak lembaga menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri.⁸⁴

⁸⁴Syahrizal Darda, *Op.Cit*, hlm. 177.

2. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan Narkoba adalah tindakan yang tidak sesuai aturan hukum penggunaan narkoba, diperbolehkan untuk kepentingan kesehatan dan riset ilmu pengetahuan kesehatan.

Penggunaan obat yang benar, harus ada pengawasan dokter adalah dengan menelanya atau menyuntikkan pada otot. Sedangkan pada penyalahgunaan obat, bahan dapat dihirup, dirokok atau untuk mencapai efek yang lebih cepat, disuntikkan kulit atau kedalam nadi. Terutama yang menggunakan suntikan inilah yang sering mendapat penyakit infeksi.⁸⁵ Orang yang ketagihan tidak memperhatikan kebersihan.

Dalam rangka pencegahan kejahatan dan pembiaan para pelanggar hukum narkoba, istilah “narkoba” sudah mulai dikenal sekitar Tahun 60-an. Penggunaan “obat bius” maupun “narkoba” tidaklah berbeda, merupakan obat yang diperlukan dalam dunia medis dan dalam dunia penelitian kesehatan. Oleh karena itu tidak dilarang penggunaan obat bius (narkoba) untuk kepentingan kedokteran dan ilmu pengetahuan.⁸⁶

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

F. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Pidana Islam

Penyalahgunaan Narkoba (narkotika, psikotropika, obat terlarang) mengakibatkan banyak tindak pidana. Perbuatan jahat seperti mencopet, mencuri, merampok sampai membunuh dan tindakan amoral seperti perzinaan, pemerkosaan serta pelecehan seksual lainnya, banyak diakibatkan pemakaian benda haram tersebut. Narkoba dalam zaman Nabi Muhammad SAW belum ada.

Allah berfirman, Al-Quran surat Al-Maa'idah: 90-91 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaramu lantaran minum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu".⁸⁷

Di bawah ini adalah keterangan-keterangan dari Nabi Muhammad SAW, tentang perbuatan terhadap para pemakai Narkoba:

1. Perbuatan yang menimbulkan dosa

Dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh : 219

⁸⁷Al-Quran surat Al-Maa'idah: 90-91.

Artinya “mereka akan bertanya kepadamu dari hal khamar dan judi. Katakanlah : didua perkara itu ada dosa yang lebih besar dan ada beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.⁸⁸

2. Tidak diterima amal ibadah shalatnya.

Dalam Al-Quran surat An-Nisa’: 43

Artinya “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu katakan”.⁸⁹

3. Hilang kesempurnaan imannya.

"Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram" (HR Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Ibnu Umar).⁹⁰

“Sesuatu yang bila banyak memabukkan, maka setidaknya pun haram”(HR Ahmad dan Arba’ah).⁹¹

Jarimah menurut bahasa adalah bentuk *masdar* (asal) yang artinya: Perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan.⁹²

Melanggar perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT, seperti:

⁸⁸ Al-Quran surat Al-Baqoroh: 219.

⁸⁹ Al-Quran surat An-Nisa’: 43.

⁹⁰ Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 96. dikutip dari, HR Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Ibnu Umar.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Marsum, *Jinayat(Hukum-Pidana Islam)*, Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1984, hlm.

zina, murtad, merampok, minum khamr dan lain-lain. Setiap perbuatan memiliki ancaman hukuman yang berbeda, tergantung jenis perbuatannya. Ada beberapa jenis *jarimah* sebagai berikut:

1. *Jarimah Hudud*, meliputi: zina, mencuri, minum *khamr*, merampok, murtad, dan memberontak.⁹³

Hukuman dera seratus kali untuk *jarimah* zina, atau hukum potong tangan untuk *jarimah* pencurian.⁹⁴

2. *Jarimah Qisasah/Diyat*, meliputi: pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukan sengaja, dan pelukan semi-sengaja.⁹⁵

Dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 178-179

Artinya “*Qishshah* adalah memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan persis seperti apa yang dilakukan terhadap korban”.⁹⁶

Besar hukuman *Diyat* (denda) membayar harta kerugian diberikan kepada korban atau keluarga korban, bukan kepada negara.

3. *Jarimah Taz'ir*, ialah pengajaran, maksudnya semua macam *jarimah* selain *jarimah hudud* dan *qisos-diyat*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Ahmad Wardi, pengantar dan asas-asas hukum pidana islamfikh jinayah, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 143.

⁹⁵ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 13.

⁹⁶ *Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178-179.*

dihukum *taz'ir*, besar kecilnya diserahkan kepada pihak penguasa.⁹⁷

Menurut Bahasa, *Qiyas* sebagai pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya.⁹⁸ Dalam penggunaan *qiyas* sebagai metode penemuan hukum terdapat berbagai macam pendapat ulama. Ada terdapat 2 (dua) golongan perbedaan dalam pendapat ulama. Golongan pertama *qiyas* merupakan ciptaan manusia. Golongan kedua dibuat oleh *syar'i* untuk menentukan hukum.⁹⁹

Narkoba dalam agama Islam dapat dihukumi dengan menggunakan metode *qiyas* (analogi) yang secara garis besar dapat termasuk dalam *Jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*. Sebagai pengguna Narkoba dapat termasuk dalam *Jarimah Hudud*, yaitu *Syurbah* (minum minuman keras). Hukuman *Syurbah* pelakunya di cambuk Jumhur ulama menetapkan 80 kali, sedangkan As-Syafi'i menetapkan cukup 40 kali.¹⁰⁰ Sebagai pengedar Narkoba dipersamakan dengan *Jarimah Taz'ir*, Aturan hukumnya mengikuti ketentuan Ushul Fiqih dan penguasa. Indonesia mempunyai aturan

⁹⁷ Marsum, *Jinayat(Hukum-Pidana Islam)*, Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1984, hlm. 2.

⁹⁸ Rahmat Syafi'i, *ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm.86.

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰*Ibid.*

yang tegas terhadap pengedar Narkoba dengan di hukum pidana penjara atau hukuman mati. Hukuman yang tegas ini untuk mengurangi peredaran Narkoba kepada generasi remaja.

Hukum Islam memiliki pertimbangan khusus bagi penggunaan narkoba, sepanjang narkoba dipergunakan di jalan benar, maka Islam memberikan toleransi. Artinya narkoba dalam hal tertentu boleh digunakan, khususnya pada kepentingan medis pada tingkat - tingkat tertentu. Hak-hak lembaga menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri.¹⁰¹

Penyalahgunaan Narkoba merusak tubuh manusia merugikan bagi para penyalahgunanya, maupun bagi masyarakat pada umumnya, seperti merusak hubungan kekeluargaan, ketidakmampuan untuk membedakan yang baik dan buruk.

Penyalahgunaan narkoba dilaknat oleh Allah, baik pembuatnya, pemakainya, penjualnya, pembelinya Adapun sanksi hukumnya, bagi pengguna narkoba sepenuhnya menjadi wewenang hakim.

Islam narkoba merupakan barang yang sejak awal sudah diharamkan.

¹⁰¹Syahrizal Darda, *Undang-undang Narkotika & Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta. 2013. hlm. 177.